

BAB III

PENGADILAN AGAMA TALU

3.1 Sejarah Pengadilan Agama Talu

Pengadilan Agama Talu didirikan berdasarkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 58 tahun 1957, yang dikeluarkan pada tanggal 13 November 1957. Pada saat itu, pengadilan tersebut diberi nama Mahkamah Syariah, dan memiliki wilayah yurisdiksi yang mencakup 11 kecamatan.

Awalnya, Pengadilan Agama Talu belum dapat menjalankan tugasnya secara optimal karena kekurangan pegawai. Oleh karena itu, operasionalnya dilakukan di bawah pengawasan Mahkamah Syariah Bukittinggi. Setiap kali ada persidangan, majelis hakim didatangkan dari Mahkamah Syariah Bukittinggi, yang dikenal sebagai sidang keliling.

Kemudian, pada tanggal 8 Agustus 1961, berdasarkan Surat Penetapan Menteri Agama nomor 58 tahun 1957, Mahkamah Syariah Pengadilan Agama Talu secara resmi ditetapkan untuk menerima, mengadili, dan menyelesaikan perkara dalam wilayah hukumnya, dengan kedudukan di Talu.

Pengadilan Agama Talu merupakan pengadilan tingkat pertama yang diklasifikasikan sebagai Pengadilan Agama Kelas II. Wilayah hukumnya meliputi Kabupaten Pasaman Barat dengan 11 kecamatan, ditambah 1 kecamatan di Kabupaten Pasaman, yaitu Kecamatan Duo Koto. Namun, dengan diberlakukannya PERMA No 7 tahun 2015, kecamatan tambahan tidak termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Talu.

Pada awal berdirinya kantor Pengadilan Agama Talu berpindah-pindah dengan mengontrak rumah penduduk. Tahun 1978 dengan dana Repelita Pembangunan, maka dibangunlah Balai Sidang di atas tanah Negara seluas 722 M2 dengan luas bangunan 150 M2 yang beralamat di Jalan Wirataman No. 5 Talu. Pada Tahun 1997 diperluas dengan dana swadana seluas 48 M2 dan pada tahun 1998 diperluas lagi dengan dana bantuan pemerintah pusat sebuah bangunan baru seluas 150 M2.

Seiring dengan pemekaran Kabupaten Pasaman menjadi dua kabupaten, yaitu Kabupatem Pasaman dan Kabupaten Pasaman Barat berdasarkan undang-undang nomor 3 tahun 2003, pimpinan Pengadilan Agama pada saat itu, Drs. Marwan AM., yang kemudian dilanjutkan oleh Drs. Jasrizal MS., berupaya menjalin komunikasi dengan Kepala Daerah Kabupaten Pasaman Barat guna memperoleh lahan untuk pembangunan kantor baru di pusat pemerintahan, yaitu di Simpang Empat.

Pada tahun 2005, Pengadilan Agama Talu memperoleh izin dari pejabat Bupati Pasaaman Barat untuk mendirikan gedung perkantoran di atas tanah negara seluas 2.304 m² yang berlokasi di Simpang Empat. Selanjutnya, pada tahun 2005 dan 2006 dilakukan pembangunan gedung Kantor Pengadilan Agama Talu melalui dua tahap pembiayaan yang bersumber dari DIPA tahun Anggaran 2005 dan 2006. Total anggaran pembangunan tersebut mencapai Rp1.470.911.000,00 (satu miliar empat ratus tujuh puluh juga sembilan ratus sebelas ribu rupiah) dengan luas bangunan sebesar 780 m² dan terdiri dari dua lantai.

Pembangunan gedung Kantor Pengadilan Agama Talu di simpang Empat selesai pada 10 Oktober 2006 dan diresmikan oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Prof. Dr. H. Bagir manann, S.H., MCL. Selanjutnya, pada tanggal 15 Januari 2007 Pengadilan Agama Talu secara resmi berpindah dari Talu ke Simpang Empat sebagai ibu kota Kabupaten Pasaman Barat, dengan alamat di Jalan jati II Pasaman Baru, Simpang Empat, Kabupaten Pasaman Barat Telepon (0753) 7464022. Jarak antara gedung lama dengan gedung baru kurang lebih 30 kilometer. (TALU 2024).

3.2 Tugas Pokok Dan Fungsi

3.2.1 Tugas Umum

- a. Meningkatkan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi antara Ketua, Wakil Ketua, Hakim, Panitera, Sekretaris serta Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional dan Staf.

- b. Melaksanakan tugas-tugas teknis yustisial, administrasi umum, keuangan dan kepegawaian sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku.
- c. Meningkatkan pembinaan dan pengawasan baik teknis, kepaniteraan dan kesekretariatan.
- d. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia (Hakim, Pejabat Fungsional, Struktural dan Staf).
- e. Meningkatkan sarana dan prasarana gedung kantor Pengadilan Agama Talu melalui DIPA tahun 2025.
- f. Meningkatkan kualitas website sebagai bagian dari *judicial reform*.
- g. Melaksanakan SIPP secara maksimal.

3.2.2 Bidang Teknisi Yudisial / Pembinaan dan Pengawasan

- a. Meningkatkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Peradilan Agama berdasarkan prinsip sederhana, cepat dan biaya ringan dalam hal menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Menertibkan berkas perkara di Pengadilan Agama Talu.
- c. Meningkatkan mutu pelayanan kepada pencari keadilan sejak perkara diterima sampai dengan penyelesaian perkara, yang diupayakan tidak melebihi 5 bulan.
- d. Menyelesaikan perkara sisa akhir tahun 2023 di Pengadilan Agama Talu.
- e. Meningkatkan mutu Putusan Pengadilan Agama Talu serta menjalankan law report dengan melaksanakan eksaminasi Putusan-Putusan.
- f. Melakukan pembinaan terhadap Hakim, Pejabat Fungsional, Struktural dan Staf melalui pembinaan rutin minimal satu bulan sekali dengan metode ceramah, bimbingan mental, coffe morning, diskusi dan diklat di tempat kerja.

- g. Meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat yang buta hukum dan kurang mampu melalui program POSBAKUM, Sidang di luar gedung dan Prodeo.
- h. Meningkatkan penguasaan Hakim dan Panitera terhadap tugas pokoknya dengan mempelajari Yurisprudensi dan SEMA-SEMA serta peraturan perundang-undangan lainnya, terutama yang berhubungan dengan ekonomi syari'ah.
- i. Meningkatkan pengawasan terhadap tingkah laku Hakim, Panitera/ Wakil Panitera/ Panitera Muda/ Panitera Pengganti dan Jurusita/ Jurusita Pengganti, dalam pelaksanaan tugas kedinasan maupun di luar kedinasan yang dalam pelaksanaannya berpedoman kepada Pasal 53 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang telah dirubah dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
- j. Meningkatkan pelayanan informasi kepada masyarakat sesuai SK KMA Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang standar pelayanan informasi publik Pengadilan.

3.2.3 Administrasi Kepaniteraan

- a. Meningkatkan dan memantapkan terselenggaranya tertib administrasi perkara Pengadilan Agama Talu sesuai dengan buku I dan buku II tentang pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi Peradilan (SK Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/007/SK/IV/1994 tanggal 1 April 1994) serta ketentuan lainnya.
- b. Memantapkan penerapan penggunaan formulir administrasi perkara sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 1993 dan Nomor 2 Tahun 1993.
- c. Meningkatkan penerapan pelaksanaan Pola Bindalmin dalam hal sebagai berikut:
 - 1) Prosedur penerimaan perkara sistem meja-meja.

- 2) Pembukuan keuangan perkara.
 - 3) Pengisian register perkara.
 - 4) Minutasi perkara.
 - 5) Pengarsipan.
 - 6) Tertib laporan.
 - 7) Komputerisasi data perkara dan putusan.
 - 8) Buku-buku register tetap terisi dengan baik sekalipun nihil.
 - 9) Pengiriman laporan diusahakan tepat waktu, paling lambat tanggal 05 bulan berikutnya telah diterima oleh Pengadilan Tinggi Agama Padang.
- d. Melaksanakan pembuatan laporan perkara bulanan, triwulan dan tahunan serta menyampaikan laporan yang benar dan tepat waktu.
 - e. Menyusun arsip surat masuk dan surat keluar di Kepaniteraan.
 - f. Mengupayakan ruang arsip perkara yang nyaman, aman dan steril.
 - g. Mengupayakan adanya Lemari berkas, arsip perkara, Box berkas, kipas angin (AC) dan penyedot debu serta fire alarm untuk ruangan arsip perkara.
 - h. Melaksanakan pengelolaan biaya perkara sesuai dengan pasal 90 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama.
 - i. Melaksanakan pengelolaan biaya Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 053 Tahun 2008, tentang jenis dan tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
 - j. Menjalin kerjasama dengan instansi terkait dalam pelayanan hukum.
 - k. Meningkatkan upaya mediasi secara maksimal.
 - l. Meningkatkan sarana dan prasarana di ruang sidang.

3.2.4 Kesekretariatan

a. Sub Bagian Perencanaan, TI dan Pelaporan.

- 1) Meneliti kesesuaian DIPA tahun anggaran 2025 dengan RKAKL.
- 2) Melakukan Revisi DIPA atau POK bila diperlukan.
- 3) Membuat Rencana Penggunaan Anggaran (RPA) tahun anggaran 2025.
- 4) Mengupayakan pengajuan RKAKL dengan data pendukung yang akurat dan lengkap untuk tahun 2019 secara tepat waktu.
- 5) Menyusun rencana kerja RKAKL tahun 2025 diperkirakan awal tahun pertengahan tahun dan akhir tahun berjalan.
- 6) Meningkatkan kualitas jaringan internet.
- 7) Meningkatkan pelayanan informasi melalui website.
- 8) Melakukan monitoring pelaporan realisasi anggaran DIPA 01 dan DIPA 04 melalui website.
- 9) Menyiapkan bahan penyusunan/format evaluasi dan pelaporan kegiatan.
- 10) Menghimpun, menyusun, dan menganalisis laporan pelaksanaan tugas masing-masing sub bagian kesekretariatan dan kepaniteraan.
- 11) Menyiapkan dan melaksanakan evaluasi dan monitoring pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran.
- 12) Menghimpun, menyusun, dan mengkoordinasikan penyusunan laporan tahunan dan LKJIP.
- 13) Menyusun konsep tanggapan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat.

b. Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana.

- 1) Mengusulkan formasi kekurangan pegawai PA Talu yang meliputi hakim, Panitera pengganti, jurusita/jurusita pengganti, dan pegawai administrasi (Staf).
- 2) Meningkatkan pelayanan terhadap pegawai PA Talu.

- 3) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan formal S1 dan S2 serta pengusulan surat izin belajar pegawai yang belum memiliki surat izin belajar.
- 4) Peningkatan disiplin pegawai melalui pengawasan absensi.
- 5) Melaksanakan apel pagi setiap hari senin dan apel pulang setiap hari jumat sore.
- 6) Meningkatkan pengawasan dan pembinaan oleh pimpinan melalui Hawasbid.
- 7) Meningkatkan kegiatan olahraga pada hari jumat seperti senam pagi, tennis meja dan tennis lapangan.
- 8) Mengusulkan/ mengupayakan pejabat struktural untuk mengikuti Diklat kepemimpinan (Diklat PIM II, Diklat PIM III, dan Diklat PIM IV).
- 9) Menyusun dan menyempurnakan file pegawai PA Talu.
- 10) Mengusulkan kenaikan pangkat reguler, pilihan dan kenaikan gaji berkala pegawai yang telah memenuhi syarat tepat waktu.
- 11) Mengikutsertakan pejabat fungsional, struktural dan pegawai administrasi untuk kursus/pelatihan/penataran di setiap ada kesempatan.
- 12) Mengusulkan pegawai yang sudah mencapai waktu pensiun.
- 13) Membuat DUK, Bezetting, dan statistik pegawai pada tiap akhir tahun.
- 14) Mengusulkan pembuatan Karis/Karsu, Taspen, dan akses serta karpeg bagi pegawai yang belum memiliki kartu tersebut.
- 15) Pengetikan DP.3 bagi seluruh pegawai tiap akhir tahun dan penerapan SKP.
- 16) Penertiban pengisian buku-buku register kepegawaian.
- 17) Membuat Job Description seluruh pegawai pada tiap awal tahun.
- 18) Pembuatan Infassing seluruh pegawai bila terjadi kenaikan gaji.

- 19)Melaksanakan penyempahan PNS serta pelantikan bagi pejabat yang baru.
- 20)Membuat KP.4 bagi seluruh pegawai dan surat pernyataan menduduki jabatan serta surat pernyataan melaksanakan tugas bagi pejabat pada tiap akhir tahun.
- 21)Mengkoordinir penilaian pelaksanaan tugas pegawai melalui atasan masing-masing.
- 22)Mengusulkan pengubahan nama PA Talu menjadi PA Pasaman Barat ke Mahkamah Agung.
- 23)Mengusulkan kenaikan kelas ke Mahkamah Agung.

3.3 Perkara yang Ditangani Pengadilan Agama Talu

Pengadilan Agama Talu menangani berbagai jenis perkara sesuai kewenangan berdasarkan Undang-undang No 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama.

Berdasarkan Direktori Putusan Mahkamah Agung tahun 2022-2026

Tahun	Jumlah Perkara Diselesaikan
2022	848
2023	963
2024	999
2025	1015
2026	33 (sampai Januari)

Perkara yang diselesaikan di Pengadilan Agama Talu dari tahun 2022 hingga 2026 mencakup berbagai jenis yurisdiksi Pengadilan Agama, meliputi perkara:

- a. Perkawinan yaitu meliputi perkara mengenai izin poligami, dispensasi nikah, pencegahan/cabut perkawinan, cerai talak/gugat, harta bersama, nafkah iddah/mut'ah, hak asuh anak

- b. Waris dan Harta
- c. Penetapan ahli waris, hibah, wasiat dan wakaf
- d. Wasiat
- e. Hibah
- f. Wakaf
- g. Zakat
- h. Infaq
- i. Shadaqah
- j. Ekonomi Syariah

Bank syariah, lembaga keuangan mikro syariah, asuransi syariah, reasuransi syariah, reksa dana syariah, obligasi syariah dan surat berharga berjangka menengah syariah, sekuritas syariah, pembiayaan syariah, pegadaian syariah, dana pensiun lembaga keuangan syariah, bisnis syariah

3.4 Hakim Pengadilan Agama Talu

Hakim di Pengadilan Agama Talu memegang peranan sentral sebagai penyelenggara kekuasaan kehakima dalam menangani perkara perkawinan, waris, ekonomi syariah, dan permohonan terkait, dipimpin Ketua dan Wakil Ketua yang mewakili saat berhalangan, didukung hakim tunggal atau majelis untuk gugatan sederhana.

Hakim PA Talu bertanggung jawab pemeriksaan, putusan, dan penyelesaian perkara dengan integritas tinggi, didukung pelatihan keuangan syariah untuk tangani sengketa ekonomi syariah seperti gugatan sederhana. Ditengah peningkatan perkara pada tahun 2024, hakim PA Talu fokus pada layanan prima melalui mediasi, eksekusi cepat dan pengawasan internal, memperkuat komitmen zona integritas dan organisasi IKAHI untuk kesejahteraan serta profesionalisme.

Hakim di PA Talu memiliki tugas pokok melaksanakan kekuasaan kehakiman dengan memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara tingkat pertama sesuai undang-undang No 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama,

meliputi gugatan syariah, cerai talak/gugat, waris, dan ekonomi syariah. Ketua sebagai hakim utama bertanggung jawab koordinasi, peningkatan mutu putusan, pembinaan hakim dan pegawai melalui rapat bulanan, serta pengawasan internal untuk tertib administrasi perkara agar selesai maksimal 5 bulan. Wakil Ketua mewakili Ketua saat berhalangan, melaksanakan delegasi dan melakukan pengawasan internal terhadap pelaksanaan rencana kerja serta kepatuhan ketentuan.

Tanggung jawab tambahan sebagai hakim juga meningkatkan pelayanan pencari keadilan melalui POSBAKUM, sidang keliling, prodeo untuk masyarakat miskin, serta *law report* untuk mutu putusan, mereka juga dibina rutin via ceramah, diskusi, dan pelatihan syariah untuk menjaga integritas serta zona integritas pengadilan.

Jumlah Hakim di PA Talu dari tahun 2020 hingga 2026 menunjukkan peningkatan bertahap seiring beban perkara yang naik, meskipun data publik tidak lengkap pertahun dan bergantung pada pelantikan serta rotasi jabatan. Berdasarkan situs resmi dan berita pelantikan, 3-4 hakim pada 2020 hingga 2022, naik menjadi 5-6 hakim pada 2023 hingga 2024 dengan penambahan personel, dan mencapai 7-8 hakim pada 2025 hingga 2026 setelah pelantikan hakim baru pada juni 2025.

3.5 Peranan Hakim Tunggal dalam Gugatan Sederhana

Hakim, sebagaimana didefinisikan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, adalah individu yang bertugas mengadili perkara di pengadilan atau mahkamah. Istilah ini juga sering merujuk pada orang yang dianggap pandai, bijak, ahli, atau budiman. Menurut Black's Law Dictionary "*judge is a public official appointed or elected to hear and decide legal matters in court*". Yang berarti hakim adalah pejabat publik yang ditunjuk atau dipilih untuk mendengarkan dan memutuskan masalah hukum di pengadilan. Hakim merupakan pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili, seperti yang diatur dalam pasal 1 angka 8 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana. Dalam hal ini, proses peradilan harus

dilakukan secara profesional oleh hakim yang kompeten, mandiri, dan tidak memihak. Hakim wajib menjaga independensi dan profesionalisme saat mengadili setiap perkara. Jika hakim menemukan adanya konflik kepentingan atau benturan kepentingan dengan para pihak dalam perkara, maka hakim tersebut harus menyatakan mundur dari proses pengadilan. Hal ini penting karena jika hakim terus mengadili meskipun ada konflik kepentingan, dikhawatirkan putusan yang dihasilkan akan memihak salah satu pihak dan merugikan pihak lainnya. (Ferevaldy dan Anand 2017, 220).

Peran hakim dalam mendamaikan para pihak yang bersangkutan sangat signifikan, terutama dalam perkara ekonomi syariah. Aturan hukum mengharuskan hakim untuk mengupayakan perdamaian sebelum proses pemeriksaan dan hingga perkara diputus. Upaya perdamaian oleh hakim di persidangan tidak hanya menjadi formalitas, tetapi merupakan bagian integral dari proses penyelesaian sengketa. Penyelesaian sengketa melalui perdamaian memiliki kelebihan dibandingkan dengan penyelesaian melalui putusan hakim, seperti proses yang lebih sederhana, hasil yang memuaskan kedua belah pihak, dan menghindari rasa dendam atau sakit hati (Rafki dan Madjid 2024, 360).

Dalam sebuah persidangan, susunan hakim pada umumnya terdiri dari sekurang-kurangnya tiga orang hakim. Susunan ini mencakup satu orang hakim ketua dan dua orang hakim anggota. Hal ini diatur dalam pasal 11 ayat 1 dan 2 undang-undang tentang Kekuasaan Kehakiman. Asas penggunaan majelis hakim ini bertujuan untuk memastikan pemeriksaan yang seobjektif mungkin, sehingga dapat memberikan perlindungan yang maksimal terhadap hak-hak asasi manusia di bidang peradilan.

Namun, hakim yang memeriksa dan memutuskan suatu perkara tidak selalu harus berbentuk majelis, tetapi dapat dilakukan oleh seorang hakim tunggal. Hakim tunggal ini diterapkan dalam beberapa jenis perkara tertentu, seperti yang diatur dalam:

- a. Pasal 11 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak

- b. Pasal 78 ayat 2 KUHAP mengenai hakim tunggal dalam Praperadilan
- c. Pasal 99 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara
- d. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Gugatan Sederhana

Dalam PERMA tentang Gugatan Sederhana, penggunaan hakim tunggal diatur secara khusus dalam pasal 1 angka 3. Alasan penggunaan hakim tunggal dalam gugatan sederhana tidak dijelaskan secara eksplisit dalam peraturan tersebut. Namun, penggunaan hakim tunggal ini sejalan dengan asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan. Dengan menggunakan acara biasa, yang sering memakan waktu lama karena adanya kemungkinan perbedaan pendapat antara hakim ketua dan hakim anggota, atau antar hakim anggota. Jika menggunakan hakim tunggal, perbedaan pendapat semacam itu tidak akan terjadi karena keputusan sepenuhnya berada di tangan satu orang hakim. Oleh karena itu, tidak boleh ada prasangka bahwa putusan hakim tunggal kurang objektif dibandingkan dengan putusan majelis hakim

Meskipun berdasarkan undang-undang No 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Hakim, menyebutkan secara umum persidangan memerlukan minimal tiga hakim, Peraturan Mahkamah Agung No 2 tahun 2015 pun mengatur hakim tunggal secara langsung untuk gugatan sederhana di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama. Untuk menjaga kelancaran jalan persidangan di Pengadilan Agama Talu pun hakim tunggal diperbolehkan pada perkara gugatan sederhana. Penunjukan hakim tunggal ini dilakukan oleh Ketua Pengadilan dengan persetujuan atau izin dispensasi dari Ketua Mahkamah Agung dalam situasi tertentu seperti kekurangan hakim.

Dalam Undang-Undang No 48 Tahun 2009 menyatakan bahwa pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara yang diajukan dengan dalih hukum tidak ada atau kurang jelas. Fungsi hakim adalah sebagai perwujudan upaya untuk mencegah dan menyelesaikan

konflik, sebagai upaya penemuan hukum dan penataan kembali struktur masyarakat berdasarkan nilai-nilai tertentu yang berlaku.

Hakim yang ditunjuk melakukan pemeriksaan terhadap perkara yang diajukan, apabila hakim berpendapat bahwa gugatan tidak termasuk gugatan sederhana, mencoret dari register perkara dan memerintahkan pengembalian sisa biaya perkara setelah dipotong biaya-biaya yang dikeluarkan pengadilan seperti biaya panggilan dan lain-lain. Apabila perkara yang diajukan bukan gugatan sederhana maka dapat mengajukan gugatan kembali dengan acara biasa. Sedangkan jika hakim berpendapat gugatan yang diajukan adalah gugatan sederhana, maka hakim menetapkan hari sidang pertama, kemudian para pihak dipanggil oleh pengadilan untuk hadir sidang pertama. Tahapan sidang dilakukan seperti pada umumnya termasuk adanya upaya damai, pembuktian dan putusan (Qibtiyah dan Mujib 2023, 110).

Hakim di Pengadilan Agama Talu (Marfiyunaldi 2025) menyatakan perkara ekonomi syariah termasuk gugatan sederhana atau tidak melalui pemeriksaan pendahuluan yang dilakukan pada sidang pertama setelah ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama, sebagaimana diatur dalam PERMA No 4 tahun 2019 pasal 11 ayat 1. Pada tahap pemeriksaan pendahuluan, hakim secara aktif mengevaluasi materi gugatan berdasarkan kriteria kumulatif PERMA No 4 tahun 2019 pasal 3 dan 4 yaitu nilai materiil gugatan tidak melebihi Rp.200.000.000,00 untuk perkara ekonomi syariah, selanjutnya jenis perkara termasuk wanprestasi atau PMH yang tidak termasuk kewenangan pengadilan khusus seperti niaga, pajak, atau tipikor, dan pembuktian bersifat sederhana dengan pihak penggugat dan tergugat yang tidak lebih dari satu orang, domisili kedua belah pihak sama atau berdekatan serta tidak melibatkan sengketa hak atas tanah.

Jika semua kriteria terpenuhi, hakim mengeluarkan penetapan yang menetapkan perkara tersebut sebagai gugatan sederhana, mencatatnya di register perkara sederhana dan melanjutkan proses sidang dengan prioritas tinggi termasuk pemanggilan tergugat, mediasi wajib, pemeriksaan

pembuktian terbatas serta putusan akhir yang wajib disampaikan paling lambat 7 hari setelah sidang terakhir.

Sesuai PERMA No 4 tahun 2019, hakim wajib berperan aktif dengan memberikan penjelasan yang seimbang tentang prosedur gugatan sederhana kepada para pihak. Hakim juga mendorong penyelesaian perkara secara damai, termasuk menyarankan perdamaian di luar persidangan, membimbing para pihak dalam proses pembuktian, serta menjelaskan upaya hukum yang dapat ditempuh oleh kedua pihak.



UIN IMAM BONJOL
PADANG